



PUTUSAN

No.1026 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RUDIN LATUNGGA alias RUDIN bin MBAE ;**
Tempat lahir : Wonggeduku ;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 10 Desember 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Waturai ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Unaaha karena didakwa:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RUDIN LATUNGGA alias RUDIN bin MBAE, pada tanggal 01 Oktober 2010 sekitar pukul 11.45 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari, tahun 2011 bertempat di Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena ada mendapatkan upah untuk itu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1026 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal adanya informasi dari Ketua BPD Desa Waturai, Ketua LPM dan Bendahara Desa Waturai bahwa Dana Block Grant Tahap I Tahun 2010 milik Desa Waturai tidak dipergunakan sesuai peruntukannya yang sesuai RAB. Bahwa Dana Block Grant Tahap I Tahun 2010 yang salah gunakan oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Waturai sebesar Rp.29.103.000,- (dua puluh sembilan juta seratus tiga ribu rupiah), dengan rincian yaitu :

- a. Ekonomi Produktif dalam hal ini usaha simpan pinjam sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- b. Kegiatan Sarana dan Prasarana dalam hal ini lanjutan pembangunan Balai Desa Waturai sebesar Rp.17.103.000,- (tujuh belas juta seratus tiga ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - 6 ret pasir halus sebesar Rp.2.301.000,- (dua juta tiga ratus seribu rupiah);
 - 3 ret pasir tengah sebesar Rp.1.155.000,- (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
 - 25 sak semen sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - 1 m³ papan ukuran 3x5 cm sebesar Rp.1.582.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
 - 5 kg paku 5 cm sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 2 set daun pintu jendela sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - 15 ret tanah timbunan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Upah tukang yang belum digunakan dan masih ada pada Terdakwa sebesar Rp.1.456.000,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
 - Pintu padel, ensel dan kunci sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada Terdakwa karena biayai yaitu Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan upah kerja tambahan pembeli ensel dan kunci sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total pembiayaan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Selanjutnya setelah mengecek atas proposal RAB yang Terdakwa pegang terdapat perbedaan, dan selama Terdakwa menggunakan Dana Block

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1026 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grant tersebut tidak pernah terbuka/transparan yang dikelola sendiri. Bahwa Terdakwa akibat yang ditimbulkan Terdakwa yaitu tidak terbentuknya pengurus simpan pinjam dan terhambatnya penyelesaian pembangunan Desa Waturai ;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.29.103.000,- (dua puluh sembilan juta seratus tiga ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana ;

ATAU

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa RUDIN LATUNGGALA alias RUDIN bin MBAE, pada tanggal 01 Oktober 2010 sekitar pukul 11.45 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat di Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal adanya informasi dari Ketua BPD Desa Waturai, Ketua LPM dan Bendahara Desa Waturai bahwa Dana Block Grant Tahap I Tahun 2010 milik Desa Waturai tidak dipergunakan sesuai peruntukannya yang sesuai RAB. Bahwa Dana Block Grant Tahap I Tahun 2010 yang salah gunakan oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Waturai sebesar Rp.29.103.000,- (dua puluh sembilan juta seratus tiga ribu rupiah), dengan rincian yaitu :

- a. Ekonomi Produktif dalam hal ini usaha simpan pinjam sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- b. Kegiatan Sarana dan Prasarana dalam hal ini lanjutan pembangunan Balai Desa Waturai sebesar Rp.17.103.000,- (tujuh belas juta seratus tiga ribu rupiah), yang terdiri dari :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1026 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 ret pasir halus sebesar Rp.2.301.000,- (dua juta tiga ratus seribu rupiah);
- 3 ret pasir tengah sebesar Rp.1.155.000,- (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 25 sak semen sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 1 m³ papan ukuran 3x5 cm sebesar Rp.1.582.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
- 5 kg paku 5 cm sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 2 set daun pintu jendela sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 15 ret tanah timbunan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Upah tukang yang belum digunakan dan masih ada pada Terdakwa sebesar Rp.1.456.000,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Pintu padel, ensel dan kunci sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada Terdakwa karena biayai yaitu Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan upah kerja tambahan pembeli ensel dan kunci sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total pembiayaan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Selanjutnya setelah mengecek atas proposal RAB yang Terdakwa pegang terdapat perbedaan, dan selama Terdakwa menggunakan Dana Block Grant tersebut tidak pernah terbuka/transparan yang dikelola sendiri. Bahwa Terdakwa akibat yang ditimbulkan Terdakwa yaitu tidak terbentuknya pengurus simpan pinjam dan terhambatnya penyelesaian pembangunan Desa Waturai ;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.29.103.000,- (dua puluh sembilan juta seratus tiga ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha tanggal 19 Maret 2012 sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1026 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUDIN LATUNGGALA alias RUDIN bin MBAE secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDIN LATUNGGALA alias RUDIN bin MBAE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Permohonan Bantuan Dana Blok Grant Provinsi Sulawesi Tenggara Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe tahun 2010, yang didalamnya terdapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahap I tahun 2010 tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Kepala Desa Waturai bernama RUDIN LATUNGGALA dan Ketua LPM selaku penanggungjawab kegiatan bernama ALI SAWAN beserta foto bangunan dalam kondisi nol persen ;
 - 18 (delapan belas) lembar kwitansi dan 5 (lima) lembar nota toko sebagai pembelian barang untuk kegiatan sarana dan prasarana berupa lanjut pembangunan Balai Desa Waturai yang bersumber dari dana bantuan Block Grant tahun 2010 ;
 - 1 (satu) rangkap daftar penerima honor pengelola/pendamping pelaksana kegiatan dana Block Grant Desa Waturai ;

Dikembalikan pada yang berhak ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 197/Pid.B/2011/PN.UNH tanggal 08 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDIN LATUNGGALA alias RUDIN bin MBAE terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa RUDIN LATUNGGALA alias RUDIN bin MBAE dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1026 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan Dana Block Grant Provinsi Sulawesi Tenggara Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe tahun 2010 ;
- 18 (delapan belas) lembar kwitansi dan 5 (lima) lembar nota toko sebagai pembelian barang untuk kegiatan sarana dan prasarana berupa lanjut pembangunan Balai Desa Waturai yang bersumber dari dana bantuan Block Grant tahun 2010 ;
- 1 (satu) rangkap daftar penerima honor pengelola/pendamping pelaksana kegiatan Dana Block Grant Desa Waturai ;

Dikembalikan kepada Desa Waturai melalui Terdakwa RUDIN LATUNGGA alias RUDIN bin MBAE ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid/2013/PN.Unh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Unaaha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 April 2013 Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Unaaha mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 April 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 26 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap Putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha pada tanggal 08 April 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 26 April 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1026 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Menenai Penerapan Hukum ;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Unaaha menyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan bukan merupakan suatu tindak pidana dan Melepaskan Terdakwa RUDIN LATUNGGA alias RUDIN bin MBAE dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;

Bahwa sebelum kami mengajukan alasan-alasan kami melakukan kasasi perkenankanlah kami menguraikan dakwaan yang kami buktikan dalam tuntutan, kami Jaksa/Penuntut Umum telah membuat surat dakwaan dalam kaitannya dengan perkara ini dan akan kami jelaskan satu persatu unsur-unsur tersebut :

- Tindak pidana dilakukan : Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menggelapkan Dana Blok Grant Tahap I Tahun 2010 milik Desa Waturai tidak digunakan sesuai peruntukannya yang sesuai RAB. Bahwa Dana Blok Grant Tahap I 2010 yang salah gunakan oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Waturai sebesar Rp.29.103.000 (dua puluh sembilan juta seratus tiga ribu rupiah), tahun 2010. Yang dana tersebut ;
- Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut : pihak yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa RUDIN LATUNGGA alias RUDIN bin MBAE (selaku Kepala Desa Waturai) ;
- Dimana tindak pidana tersebut dilakukan : bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa bertempat di Desa Waturai Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dimaksud daerah Pengadilan Negeri Unaaha ;
- Bilamana/kapan tindak pidana itu dilakukan : Tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanggal 01 Oktober 2010 sekitar pukul 11.45 WITA atau setidaknya pada waktu

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1026 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu dalam bulan Oktober, tahun 2010. (sesuai dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum walaupun ada kesalahan ketik yang permasalahan Majelis Hakim, padahal sudah jelas dalam keterangan Terdakwa maupun saksi-saksi menerangkan terjadinya bulan Oktober 2010 bukan Januari 2010) ;

- Bagaimana tindak pidana itu dilakukan : cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah kami uraikan dalam surat dakwaan dan berdasarkan BAP saksi pelapor yang mewakili Warga Desa Waturai tersebut ;
- Akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut : akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka saksi pelapor dan Warga Desa Waturai kerugian sebesar Rp.29.103.000,- (dua puluh sembilan juta seratus tiga ribu rupiah), tahun 2010. Dan akibatnya juga yang timbulkan Terdakwa yaitu tidak terbentuknya pengurus simpan pinjam dan terhambatnya penyelesaian pembangunan Desa Waturai ;
- Apakah yang mendorong Terdakwa melakukan tindakan tersebut : Terdakwa melakukan tindak tersebut adalah untuk kebutuhan pribadi Terdakwa ;

Sehingga menurut pendapat kami Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum, dimana menurut Pasal 182 ayat (3) jo Pasal 182 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim dalam mengambil keputusan mengadakan musyawarah, yang didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dan berdasarkan analisa yuridis Majelis Hakim yang berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti namun bukan merupakan suatu tindak pidana adalah suatu penafsiran hukum yang keliru ;

Bahwa dalam perkara pidana yang dibuktikan adalah kebenaran materiil yang berdasar pada pembuktian-pembuktian suatu perbuatan yang dilakukan berdasar alat bukti dan dalam hal ini Majelis Hakim telah keliru dalam membuat keputusan dengan mempergunakan pertimbangan yang berbeda penafsiran dengan Penuntut Umum dan kesimpulan dari Majelis Hakim sendiri yang mana perbuatan Terdakwa telah nyata terbukti dan secara hukum juga telah dituangkan dalam amar putusan Majelis Hakim artinya perbuatan materiil telah

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1026 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti yang artinya perbuatan-perbuatan pidana yang tertuang dalam dakwaan yang menerangkan bahwa Dana Blok Grant Tahap I Tahun 2010 milik Desa Waturai tidak digunakan sesuai peruntukannya yang sesuai RAB oleh Terdakwa telah terbukti baik oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dan menurut Penuntut Umum tidak ada kejelasan mengenai pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana dengan hanya mempertimbangkan bahwa dana tersebut masih dipegang oleh Terdakwa karena pekerjaannya belum selesai yang tentu harus dipertimbangkan alasan Terdakwa masih menguasai dana tersebut yang berdasarkan fakta bahwa adanya kendala berupa tidak terbentuknya pengurus simpan pinjam dan terhambatnya penyelesaian pembangunan Desa Waturai telah menerangkan adanya perbuatan melawan hukum dalam penggunaan dana tersebut ;

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa sekiranya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara RUDIN LATUNGALA alias RUDIN bin MBAE secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan undang-undang, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu sebagaimana telah kami uraikan dalam requisitoir ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada penggelapan dalam perbuatan Terdakwa. Kalau Terdakwa dalam melakukan pekerjaan dengan Dana Block Grant belum tuntas, maka dapat dilanjutkan setelah tahun 2010 ;

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1026 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohonan Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaha** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **29 November 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** dan **Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin** tanggal **02 Desember 2013**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** selaku Ketua Majelis beserta **Sri Murwahyuni, SH., MH.** dan **Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**--

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

ttd./

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1026 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., MHum.
NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1026 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)